

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan terdahulu, maka sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengaturan terhadap adanya persekongkolan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bahwa :

- 1) Dalam hal adanya laporan pengaduan dari masyarakat atau salah satu pelaku usaha peserta tender yang merasa dirugikan atas adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999, KPPU mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan awal maupun pemeriksaan lanjutan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 36 UU No. 5/1999.
- 2) Dalam upaya melaksanakan prinsip *rule of reason* terhadap adanya dugaan persekongkolan dalam tender sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5/1999, maka sebagai pembuktian ada tidaknya pelanggaran tersebut harus dilakukan analisis terlebih dahulu oleh KPPU terhadap pemenuhan unsur-unsur persekongkolan dalam pelaksanaan tender, yaitu : Unsur Pelaku Usaha, Unsur Bersekongkol, Unsur Pihak Lain, Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender, Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, baik dalam persekongkolan horizontal maun vertikal.
- 3) Sesuai Pasal 47 UU No. 5/1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 22 UU No. 5/1999 berupa penetapan pembayaran ganti rugi.

b. Dalam perkara Putusan KPPU Nomor 49/KPPU-L/2008, Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 03/Pdt.KPPU/2009/PN.Jkt.Sel. dalam menangani permohonan banding yang

dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan persekongkolan dalam pelaksanaan tender alat-alat kedokteran di Rumah Sakit Duren Sawit oleh KPPU. Alasan pembatalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Mahkamah Agung adalah bahwa, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum. Salah dalam menerapkan hukum yang dimaksud adalah bahwa, dalam menangani permohonan banding atas kasus persekongkolan tender tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan duduk perkaranya.

- c. Terjadinya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan karena salah menerapkan hukum, maka persoalannya tidak hanya sebatas tersedianya upaya hukum untuk mengajukan keberatan, namun berakibat pada aspek penegakan hukum, karena salah menerapkan hukum dalam suatu putusan tidak terpisahkan dari profesionalitas seorang penegak hukum. Dalam konteks ini, hakekatnya dalam suatu proses peradilan tidak semestinya terjadi salah menerapkan hukum, karena hukum menjadi pijakan utama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara untuk terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam setiap perkara yang ditanganinya.

V.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu dilakukan revisi, khususnya dalam memberikan pengertian persekongkolan tender agar tidak menimbulkan kerancuan atau salah memberikan penafsiran, mengingat undang-undang ini dijadikan sebagai landasan hukum oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menangani kasus persekongkolan tender.
- b. Dalam proses penanganan perkara di tingkat banding, putusan hakim tidak saja mempertimbangkan keberatan-keberatan pihak pemohon banding,

tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang agar kesalahan dalam penerapan hukum dalam setiap menangani perkara dapat dihindari.

- c. Demi terciptanya keadilan dan penegakan hukum dalam persaingan dunia usaha, seharusnya Mahkamah Agung dapat memberikan sanksi hukum yang lebih berat sesuai ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1999.

